

REVISI KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) (TERM OF
REFERENCE – TOR)

**SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI**

TAHUN ANGGARAN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Raja Haji Fisabilillah Nomor 1, Pasir Peti, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau
Pos 29791- el inspektoratkabkepanambas@gmail.com

TAREMPA

2025

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Program	:	6.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Kegiatan	:	6.01.01.2.02 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pagu	:	Rp. 293.455.660
OPD	:	Inspektorat Daerah

1. Latar Belakang

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil mengandung pengertian berupa proses penyelenggaraan belajar mengajar yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Diklat PNS ini dilakukan untuk mencapai daya guna serta hasil guna yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, diadakanlah pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan pada pegawai.

Oleh karena itu untuk mendukung agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan era reformasi pada saat ini, maka pengelolaan dan tertib administrasi kepegawaian menjadi faktor pendukung utama agar aparatur pemerintah dapat bekerja secara professional, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada pasal 31;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 674).

3. Maksud dan Tujuan

3.1. Maksud

Maksud dilaksanakan kegiatan adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara operasional dengan didasari kepribadian etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi serta mampu berperan dalam menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berpikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

3.2. Tujuan

Tujuan dari Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah Tujuannya adalah Memantapkan berbagai sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.

4. Lokasi Kegiatan

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, secara daring, Pusdiklat BPKP dan Kementerian Dalam Negeri.

5. Sasaran

Sasaran Pendidikan dan Pelatihan formal adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing untuk menyiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dalam kebutuhan organisasi dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

6. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 Tahun anggaran dari 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025.

No	Uraian	Bulan										
		I	II	III	IV	V	V I	V II	VI III	I X	X	XI
1	Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal											
2	Penyusunan Pelaporan kegiatan											

7. Keluaran (*Output*)

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

8. Hasil (*Outcome*)

Yaitu meningkatkan, mengembangkan, dan membentuk pegawai dimana pegawai mempelajari pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), memotivasi pegawai untuk bekerja yang lebih baik. Menjaga mutu audit, efektivitas kinerja auditor agar menjadi lebih produktif dan diharapkan menjadi auditor kompeten dan profesional

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Tahun Anggaran 2025 dibuat, untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Tarempa, 3 Maret 2025

Inspektur Daerah,



Munizar, S.E., M.P. CGCAE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19700623 199803 1 009

